



IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES PATI

Hendricus Andrianto*, Pujiyono, Nur Rochaeti

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : hendric.andriant19@gmail.com

ABSTRAK

Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan penting sebagai *successor* suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan alternatif yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana..

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan diversifikasi di negara Indonesia dan secara spesifik untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi oleh Polres Pati serta mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan diversifikasi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan diversifikasi di Negara Indonesia didasarkan pada dua instrumen hukum yakni instrumen hukum yang berasal dari hukum internasional dan berdasarkan pada instrumen hukum nasional. 2) Pelaksanaan diversifikasi di Polres Pati telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversifikasi, dimana setiap kasus yang melibatkan anak akan langsung diupayakan diselesaikan menggunakan proses diversifikasi 3) Hambatan yang muncul selama proses diversifikasi dilaksanakan terbagi menjadi tiga yakni hambatan struktural yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan diversifikasi, hambatan substansial yang berkaitan dengan dasar peraturan pelaksanaan diversifikasi dan hambatan yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati,

Kata kunci : *Diversi, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Polres Pati.*

ABSTRACT

Children as part of the younger generation plays an important role as the successor of a nation. The protection of children must be the most important thing in the life of society. State gives a very nice alternative to solve the problem of children in conflict with the law of the diversion. Diversion is the process of resolving cases of children in conflict with the law of the criminal justice process to a process outside the criminal justice.

The purpose of this study was to know the basics that are used in the implementation of diversion in the country of Indonesia and specifically to examine the implementation of diversion by Pati Police and identify any obstacles that arise from the implementation of diversion and an attempt to overcome these obstacles.

This study uses empirical juridical approach, with specification of descriptive analysis. Data collection methods used are field studies and literature. The data used are primary data and secondary data, while the data analysis method used is qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion can be seen that 1) Implementation of diversion in the State of Indonesia is based on two legal instruments that the legal instruments derived from international law and based on a national legal instruments. 2) Implementation of diversion in Pati Police are running as expected and in accordance with Law No. 11 of 2012 on

the Criminal Justice System Children governing versioned, where every case involving children will be directly pursued completed using a process of diversion 3) barriers that arise during the process of diversion carried out is divided into three namely structural barriers associated with the implementation mechanisms of diversion, barriers substantially relating to the implementation of the basic rules of diversion and barriers related to the legal culture of society Pati,

Keywords: *Diversion, Children Against The Law, Resort Police Of Pati*

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai succesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Anak juga merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Masa kanak-kanak merupakan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berbudi baik. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan

perlindungan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan.

Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.¹ Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan

¹ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 1.

kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Kondisi ini tentu saja sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Oleh karena itu dibutuhkan perhatian, dorongan dan upaya yang kuat agar dapat dilakukan pemantauan secara terus menerus, independen dan obyektif guna meminimalkan kerugian-kerugian yang dapat diderita oleh anak-anak yang terpaksa berhadapan dengan hukum atau sistem peradilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa hal baru yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, diantaranya adalah Diversi. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Cara ini dirasa cukup efektif dan memiliki dampak yang positif dalam penyelesaian permasalahan pidana anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus diproses melalui jalur yang berbeda dengan pelaku tindak

pidana dewasa, penegakkan proses Diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum mutlak harus dilaksanakan di seluruh bagian negara Indonesia, agar anak terhindar dari semua stigma negatif demi menjaga masa depan mereka.

Dari uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah peraturan tentang pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimanakah pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik Polres Pati ?
3. Apa hambatan yang timbul dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Pati?

II. METODE

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali ers, 1985), hlm 1.

untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu.³

Dalam penulisan hukum ini yang dijadikan subjek adalah penyidik polres Pati

Objek penelitian yang digunakan adalah kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Pati.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung di lapangan yang diperoleh melalui proses wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

Metode analisis data yang penulis pergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data yang luas dengan responden yang banyak, dengan keterangan yang banyak tetapi dengan keterangan berdasarkan kenyataan yang sifatnya global (umum).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah peraturan tentang pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban utama bagi setiap negara. Negara Indonesia

adalah salah satu negara yang perkembangan jumlah anak sangat cepat sehingga menimbulkan dampak banyak terjadi kasus anak berhadapan dengan hukum. Negara Indonesia telah memberikan alternatif penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Alternatif ini disebut dengan diversifikasi, yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesejahteraan anak dari penerapan hukum formal. Pelaksanaan diversifikasi di negara Indonesia berdasarkan pada dua sumber hukum yakni : sumber hukum yang berasal dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional.

a) **Dasar Peraturan Tentang Pelaksanaan Diversifikasi Berdasarkan Instrumen Hukum Internasional.**

1. *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*.

Diversifikasi diatur secara terinci dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* dimana Diversifikasi tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4*.

2. *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Konvensi hak-hak anak menegaskan bahwa Negara peserta harus meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana

3. *The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty* (Peraturan PBB

³ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM,2004), hlm.6

untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya)

Peraturan ini menjelaskan mengenai tindakan yang disarankan ketika harus menangani anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :

- a) Tindakan penahanan harus dihindari;
- b) Apabila terpaksa dilakukan maka dibatasi untuk keadaan tertentu;
- c) Harus diupayakan langkah-langkah alternatif;
- d) Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
- e) Proses pengadilan yang cepat;
- f) Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana;
- g) Bantuan hukum untuk anak.

4. *The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

Konvensi ini memang tidak secara eksplisit mengatur mengenai pelaksanaan Diversi, namun saran yang diberikan melalui ketentuan ini berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diperlakukan demi penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak

b) **Dasar Peraturan Tentang Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional.**

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak harus memintanya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Diversi dalam instrumen hukum nasional adalah sebagai berikut :

- 1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
- 2) UU No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- 3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang semuanya berisikan mengenai prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta menghargai partisipasi anak.

B. Bagaimanakah pelaksanaan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum oleh penyidik Polres Pati ?

Pati adalah salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Mayoritas penduduk Pati bekerja sebagai petani dan buruh pabrik. Secara geografis wilayah Pati secara keseluruhan berupa sawah dan ladang. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dari orang tua menjadi faktor utama terjadinya kasus anak berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversi di Pati dilaksanakan oleh anggota Polres

Pati yang beralamatkan di jalan ahmad yani no.1. Implementasi diversi yang dilaksanakan oleh polres Pati yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit PPA sudah berhasil. Berdasarkan UU Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disana diatur bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib di selesaikan dengan upaya diveri agar kepentingan anak benar-benar dapat terlindungi.

Alur pelaksanaan Diversi dimulai dengan adanya pelaporan dari pihak korban, pihak korban yang dalam hal ini disebut juga anak korban, wajib di dampingi orang tua anak, apabila dalam hal ini kasusnya adalah kekerasan atau penganiayaan, maka korban diminta untuk visum terlebih dahulu, namun pada umumnya Di Polres Pati, ketika korban anak lapor mereka sudah membawa hasil visum atau sudah berobat di rumah sakit atau puskesmas. Proses pemeriksaan terhadap kejadian yang baru saja terjadi, pihak kepolisian akan melihat terlebih dahulu kondisi anak, apabila anak pada saat itu kondisinya tidak memungkinkan untuk dimintai keterangan dan diperiksa, maka proses pemeriksaan ditunda sampai korban mampu memberikan keterangan dengan baik.

Sebagian besar korban dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pati adalah anak, sehingga dalam proses terdapat dua anak yang harus dilindungi, yakni anak korban dan anak pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya dalam setiap proses disebut anak, hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari stigmatisasi

agar selama pemeriksaan mental anak tidak terganggu.

Setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari korban ini, selanjutnya kanit PPA beserta dengan anggotanya mengadakan gelar perkara internal terkait kasus baru yang mereka tangani. Tujuan dari gelar perkara secara internal ini adalah untuk menentukan panggilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku. Pada waktu yang bersamaan ini, penyidik mengirimkan undangan kepada BAPAS yang isinya bahwa akan ada pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku yang mana pihak BAPAS diwajibkan untuk hadir dan mendampingi selama proses pemeriksaan berlangsung.⁴

Polres Pati wajib memberikan Penasihat Hukum untuk jaminan perlindungan hukum bagi anak yang akan mendampingi anak selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, selain itu Penasihat Hukum akan hadir pula pada saat musyawarah Diversi dilaksanakan. Hal ini untuk menjaga agar hak-hak anak senantiasa terpenuhi dan memberikan penerangan di bidang hukum. Selama ini kebanyakan kasus yang terjadi bahwa pihak pelaku telah memilih sendiri Penasihat Hukum mereka, namun apabila pelaku sulit atau tidak punya penasihat hukum, maka Polres Pati akan menyediakan bantuan tenaga Penasihat Hukum secara gratis. Setelah semua pihak ada selanjutnya

⁴ Wawancara dengan IPTU Pujiati, S.Sos. 25 januari 2016.

pihak penyidik melakukan pemeriksaan terhadap anak.⁵

Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan proses diversifikasi seperti BAPAS, pekerja sosial, keluarga korban, pendamping hukum dan tokoh masyarakat yang terkait dengan proses penyelesaian perkara anak misalnya RT/RT dan lurah. Proses diversifikasi dilaksanakan langsung di ruang yang dirancang khusus untuk anak dengan lukisan yang bertema anak. Tujuannya adalah selama proses pemeriksaan dan proses diversifikasi berlangsung anak tidak tertekan dan nyaman dengan semua proses yang ada.

Hasil dari proses diversifikasi yang dilaksanakan dari 14 kasus yang terjadi sepanjang Tahun 2015 dan Tahun 2016, Polres Pati telah melakukan 6 (enam) kali proses diversifikasi, 3 (tiga) diantaranya mencapai kesepakatan dan 3 (tiga) kali proses tidak tercapai kesepakatan diversifikasi

C. Apa hambatan yang timbul dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dalam pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Pati?

Hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga pokok pembahasan yakni :

a. Hambatan yang pertama adalah hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, yang erat

kaitannya dengan instrumen hukum yang akan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat; yang dalam hal ini akan diterapkan dan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses diversifikasi, yang secara nyata masih memiliki kelemahan, terutama mengenai batasan waktu yang ada yang diatur di dalam undang-undang.

- b. Hambatan yang kedua adalah hambatan yang berkaitan dengan struktur hukum yang dalam hal ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh Polres Pati yang harus mampu menjalankan hukum itu sendiri dan memberikan keadilan hukum secara proporsional, mekanisme pelaksanaan diversifikasi di Polres Pati terhambat karena kurangnya SDM terutama anggota unit PPA, sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tidak maksimal.
- c. Hambatan yang ketiga adalah hambatan yang berkaitan dengan hambatan kultural yakni yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati. Pengetahuan masyarakat Pati mengenai hukum masih sangat minim maka hal ini menjadi kendala bagi Polres Pati untuk melaksanakan proses diversifikasi. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

⁵ Wawancara dengan IPTU Pujiati, S.Sos. 26 Januari 2016.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar peraturan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah dasar hukum yang berasal dari instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional, yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
2. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Pati telah berhasil dilakukan. Berdasarkan dari 15 kasus yang terjadi sepanjang Tahun 2015 dan Tahun 2016, Polres Pati telah melakukan 6 (enam) kali proses diversifikasi, 3 (tiga) diantaranya mencapai kesepakatan dan 3 (tiga) kali proses tidak tercapai kesepakatan diversifikasi dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terbagi menjadi tiga pokok pembahasan yakni :
 1. Hambatan yang pertama adalah hambatan yang berkaitan dengan substansi hukum, yang erat kaitannya dengan instrumen hukum

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan diversifikasi.

2. Hambatan yang kedua adalah hambatan yang berkaitan dengan struktur hukum yang dalam hal ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh Polres Pati. Mekanisme pelaksanaan diversifikasi di Polres Pati terhambat karena kurangnya SDM terutama anggota unit PPA, sehingga penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi tidak maksimal.

3. Hambatan yang ketiga adalah hambatan yang berkaitan dengan hambatan kultural yakni yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati atau budaya hukum masyarakat Pati.

SARAN

Saran yang dapat penulis ajukan setelah menyelesaikan penelitian mengenai implementasi diversifikasi di Polres Pati adalah:

1. Melihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara langsung mengatur tentang diversifikasi masih memiliki kelemahan, maka dalam hal ini pemerintah hendaklah melakukan kajian ulang terhadap undang-undang ini dan segera diadakan perubahan agar tidak menjadi permasalahan didalam upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kurangnya anggota unit PPA menjadi masalah dalam proses diversifikasi sehingga perlu ditambahkan anggota untuk unit PPA dengan sistem rekrut yang baik sehingga benar-benar terpilih anggota yang memiliki



kemampuan baik dalam menangani kasus anak.

3. Sosialisasi kepada masyarakat, tentang perlindungan terhadap anak, terutama kepada orang tua agar semua orang tua tahu mengenai proses hukum terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama tentang kebijakan diversifikasi.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gultom, Maidin, SH., M.Hum. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Reflika Aditama, Bandung, 2014.

Herlina, Apong,dkk., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI, Jakarta Polri dan UNICEF.

Idrus, Muhammad, Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Social, Yogyakarta : UII Press, 2007.

Joni, M. dan Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Editama, Bandung, 2009.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan

Praktiknya, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Surachmad, Winarno, Dasar Dan Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah, CV Tarsito, Bandung, 1973,

Waluyo, Bambang, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yunus, Yutirsa, Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Dalam *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 2, Jakarta, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

PP Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Website

http://www//academia.com_anak_yang_berhadapan_dengan-



hukum.html diakses 8 Februari 2016).

http://www.unicef.org/Indonesia/uni-jjs1_2final.pdf. diakses pada hari senin 26 oktober 2015. Jam 20.00.

http://www.academia.edu/3771315/P_erlindungan_Hukum_Thdp_Anak_yg_menjalani_Pidana_Penjara. diakses pada 25 maret 2016 pukul 20.00

<http://hukumkepolisian.blogspot.co.id/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>